



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR : MoU 45/BNPB/III/2017  
NOMOR : 06/KB/M.KUKM/III/2017

**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas (23-03-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

**WILLEM RAMPANGILEI** Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkedudukan di Gedung GRAHA Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**AAGN. PUSPAYOGA** Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav.3-4, Kuningan, Jakarta-Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penanggulangan Bencana, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan asas saling membantu dan mendukung dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, efektif, dan tepat sasaran kepada Koperasi dan UMKM yang terancam dan terdampak bencana.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dua tahap, yaitu:

- a. pra bencana; dan
- b. pasca bencana.

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon I dari **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman berlaku efektif.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara maupun sumber lain yang sah menurut peraturan dan perundang-undang.


## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) ketentuan lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### PIHAK KESATU

Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana,



WILLEM RAMPANGILEI

#### PIHAK KEDUA

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil  
dan Menengah,



AAGN. PUSPAYOGA